

TIM – PIPK

2025

Kpt 9 TAHUN 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2025 Unaudited serta kewajiban penerapan, penilaian, dan reviu pengendalian intern atas pelaporan keuangan pemerintah pusat, perlu dibentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK, sehingga ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 71 Tahun 2010; Perpres No. 50 Tahun 2018; PMK No. 17/PMK.09/2019; PMK No. 217/PMK.05/2022; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 39 Tahun 2024; PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 107 Tahun 2024; PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 753/HK.03.1/02/2021; dan PKPU No. 8 Tahun 2023.
 - Keputusan ini membentuk Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2025.
 - Lamp.: 4 hlm.